

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2025TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, maka diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem tanggap darurat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
10. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
11. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
12. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
13. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
14. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
15. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.

16. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
17. Sampah Liar adalah Sampah yang berada tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
18. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
19. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
20. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
21. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemerintahan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemerintahan usaha yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24. Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.
25. Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
28. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
29. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya.
30. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
34. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pendauran ulang Sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*).
35. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.

36. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan Sampah Organik dan Sampah Anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
38. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
39. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
40. *Transferdepo* adalah tempat transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST.
41. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST.
42. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST.
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
45. Bupati adalah Bupati Bantul.
46. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
48. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- c. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;

- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- f. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS 3R di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah kerja.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar sampai dengan pengumpulan ke TPS.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di tempat wisata sampai dengan pengumpulan ke TPS.

### Bagian Kedua Weewenang

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. mengatur Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah pada fasilitas umum, TPS, TPS 3R, *transferdepo*, *transferstation*, atau non-tempat tinggal, kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri;
  - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU, *transferdepo*, *transferstation*, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang Daerah.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah tingkat kalurahan;
- c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
- d. memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; dan
- e. mengusulkan lokasi TPS 3R.

#### Bagian Ketiga Tugas

#### Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan Sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

#### Pasal 9

Tugas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. melakukan Pengelolaan Sampah berupa pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS 3R;
- b. membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran dan belanja kalurahan; dan
- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah.

### BAB III JENIS DAN SUMBER SAMPAH

#### Pasal 10

- (1) Pengelompokan Sampah berdasarkan jenis dan Sumber Sampah terdiri atas:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Sampah yang Mengandung B3;
  - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - d. Puing Bongkaran Bangunan;
  - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:
  - a. rumah tangga;
  - b. Kawasan Komersial;
  - c. Kawasan Industri;
  - d. Kawasan Khusus;
  - e. Kawasan Permukiman;
  - f. fasilitas sosial;
  - g. fasilitas umum; dan/atau
  - h. fasilitas lainnya.
- (4) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
  - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
  - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
  - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (5) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

### BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kalurahan;
  - c. lembaga pengelola Sampah; dan
  - d. setiap Orang.

- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
  - Produsen; dan
  - PJPS.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis**  
**Sampah Rumah Tangga**

**Pasal 13**

- Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan:
  - pembatasan timbulan Sampah;
  - Daur Ulang Sampah; dan/atau
  - pemanfaatan kembali Sampah.
- Pemerintah Daerah melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan yang dihasilkan/diproduksi oleh Pelaku Usaha;
  - dapat memberikan fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah;
  - dapat memberikan fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah;
  - melakukan kegiatan edukasi dan fasilitasi Pengelolaan Sampah organik untuk diselesaikan di sumbernya;
  - mengedukasi masyarakat untuk menghindari pembuangan Sampah Liar; dan
  - melakukan kegiatan pengurangan Sampah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
- Pelaku Usaha melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- Masyarakat melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

**Pasal 14**

- Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengurangi timbulan Sampah.
- Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - penggunaan barang dan/atau kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;

- b. mengurangi penggunaan barang berbahan plastik; dan/atau
  - c. mengurangi penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- (4) Ketentuan mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Setiap Orang harus melakukan Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

#### Pasal 16

- (1) Produsen melakukan Daur Ulang Sampah dengan cara:
  - a. menyusun program Daur Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Program Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan.
- (3) Produsen dalam melakukan Daur Ulang sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan Daur Ulang Sampah yang hasil akhirnya untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (5) Hasil Daur Ulang Sampah yang dilakukan Produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 17

Setiap Orang harus melakukan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 18

- (1) Produsen melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan cara:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan.
- (3) Hasil kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan Produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 19

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

**Pasal 20**

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh setiap Orang pada sumber Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
  - a. Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat diguna ulang;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (3) Sampah yang sudah terpilah selanjutnya dimasukkan ke dalam fasilitas tempat Sampah terpilah.
- (4) Fasilitas tempat Sampah terpilah paling sedikit harus memiliki:
  - a. label atau tanda; dan
  - b. warna tempat Sampah yang berbeda sesuai dengan jenis Sampah.

**Pasal 21**

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh:
  - a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
  - b. Produsen;
  - c. PJPS;
  - d. Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dengan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST dengan tetap menjamin terpilahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewajiban menyediakan TPS, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban mengumpulkan sampah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (7) Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut:
  - a. tersedianya sarana untuk memilah sampah;
  - b. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
  - c. tidak mencemari lingkungan; dan
  - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (8) Sarana untuk memilah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. Sampah yang mudah terurai;

- c. Sampah yang dapat digunakan ulang;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

### Pasal 22

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gerobak sampah;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga;
  - c. kendaraan jenis *pick up* Sampah; dan
  - d. truk sampah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan lembaga pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bak dengan penutup;
  - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
  - c. memiliki sekat pemisah;
  - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
  - e. bak Sampah tidak bocor.
- (6) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

### Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dari Sumber Sampah ke:
  - a. *transferdepo*;
  - b. *transferstation*;
  - c. TPS; atau
  - d. TPS 3R;
 menuju PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan.
- (2) Mekanisme pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sampah Rumah Tangga ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
  - b. Sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah sampai ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS;
  - c. Sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Pemerintah Kalurahan ke lokasi TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengangkutan Sampah dari:
    - 1. fasilitas umum mulai dari Sumber Sampah, *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/ TPS 3R/PDU sampai ke TPST; dan/atau
    - 2. selain fasilitas umum dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/PDU sampai ke TPST.

- (3) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin terpilahnya Sampah.

**Pasal 24**

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara:
- pemadatan;
  - pengomposan;
  - Daur Ulang materi;
  - Daur Ulang energi; dan/atau
  - cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan Sampah dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan Sampah.
- (3) Bentuk program kegiatan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan fasilitas pengolahan Sampah.
- (4) Fasilitas pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
- komposter komunal;
  - transferstation*;
  - TPS 3R;
  - PDU; dan/atau
  - TPST.

**Pasal 25**

- (1) Pengolahan Sampah dilakukan di:
- TPS 3R untuk Sampah yang sudah dipilah dari Sumber Sampah;
  - PDU untuk Sampah yang sudah dipilah dari TPS/TPS 3R; dan
  - TPST untuk Sampah dari fasilitas umum dan residu Sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan dengan:
- metode pembakaran ramah lingkungan;
  - metode pemilahan dan pemadatan;
  - metode lahan uruk saniter; dan/atau
  - teknologi ramah lingkungan lainnya.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Sampah Spesifik**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengurangan; dan/atau

- b. penanganan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
  - b. Daur Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir Sampah.

### Paragraf 2

#### Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 melalui penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan Sampah.
- (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pengelola.

##### Pasal 29

- (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan pada wilayah permukiman.
- (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan di luar wilayah permukiman.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan FPSS.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati untuk mendapat nomor registrasi TPSSS-B3.
- (6) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

##### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kabupaten.

- (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3.
- (3) Bencana skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah.
- (5) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pengelolaan Puing Bongkar Bangunan**

**Pasal 31**

- (1) Pengelolaan Puing Bongkar Bangunan menjadi tanggung jawab:
  - a. pemilik rumah;
  - b. pengelola Kawasan Permukiman;
  - c. pengelola Kawasan Komersial;
  - d. pengelola Kawasan Industri;
  - e. pengelola Kawasan Khusus;
  - f. pengelola fasilitas umum, pengelola fasilitas sosial; dan
  - g. pengelola fasilitas lainnya.
- (2) Pengelolaan Puing Bongkar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan Puing Bongkar Bangunan tidak tercampur dengan Sampah Spesifik lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 32**

Pengelolaan Puing Bongkar Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai informasi mengenai:
  - a. Sumber Sampah;
  - b. jenis Sampah; dan/atau
  - c. karakteristik Sampah.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik**

**Pasal 34**

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. pengelola kawasan atau fasilitas; atau
  - c. setiap Orang.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
- a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
  - b. Sampah berukuran besar; dan
  - c. Sampah yang timbul dari perairan daratan dan saluran air lainnya.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengurangan; dan
  - b. penanganan.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 7 Pengawasan

#### Pasal 35

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik, Bupati melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik oleh badan usaha.
- (2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kunjungan lapangan.
- (5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa verifikasi laporan secara periodik.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB V LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

#### Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

#### Pasal 36

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat:
- a. rukun tetangga;
  - b. padukuhan; atau
  - c. kalurahan.
- (3) Tata kelola Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. bank Sampah; atau
  - b. sedekah Sampah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan mendapatkan registrasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 37**

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah dengan membentuk jejaring pengelola Sampah mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah menfasilitasi pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pembentukan jejaring Pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Lurah untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri di tingkat Kalurahan;
  - b. Panewu untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri di tingkat Kapanewon; dan
  - c. Bupati untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri tingkat Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 38**

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah disediakan secara swadaya oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
  - a. mengelola Sampah secara mandiri;
  - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
  - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri;
  - d. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
  - e. membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Produsen**

**Pasal 41**

- (1) Produsen melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.
- (2) Produsen dalam melakukan Pengelolaan Sampah wajib menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.

**Pasal 42**

- (1) Produsen berhak atas pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen berkewajiban:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
  - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan.

**Pasal 43**

- (1) Produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - d. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
PJPS**

**Pasal 44**

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di Daerah.

**Pasal 45**

- (1) PJPS berhak:
  - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. memungut biaya jasa pelayanan Sampah kepada pelanggan.
- (2) PJPS berkewajiban:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. memiliki perizinan berusaha;
  - c. melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan;

- e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan
- f. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 46

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yaitu:
  - a. mempunyai prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut;
  - b. mempunyai manajemen Pengelolaan Sampah;
  - c. melayani Pengelolaan Sampah Anorganik;
  - d. memiliki Persetujuan Lingkungan;
  - e. memiliki Perizinan Berusaha; dan
  - f. memiliki komitmen kemitraan dengan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan Sampah;
- b. jasa pengumpulan Sampah;
- c. jasa pengangkutan Sampah; dan
- d. jasa pengolahan Sampah.

#### Pasal 48

- (1) PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - d. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI KOMPENSASI

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST.

#### Pasal 50

- (1) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
  - a. pemulihan lingkungan;
  - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - d. Kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII INSENTIF

### Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang yang membantu Pengelolaan Sampah.

### Pasal 52

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
- kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
  - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - pengurangan timbulan Sampah dengan pola 3R; dan/atau
  - tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pemberian penghargaan;
  - bantuan operasional; dan/atau
  - pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
- pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
  - pihak ketiga.
- (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST;
  - pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST;
  - pengelolaan TPST;
  - pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
  - Pengelolaan Sampah dalam kondisi darurat.
- (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - pengangkutan Sampah;
  - pengelolaan TPST; dan/atau
  - pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT

### Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi situasi darurat, Pemerintah Daerah menerapkan sistem tanggap darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir;
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
  - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

### Bagian Kesatu Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
  - c. badan usaha atau swasta;
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - e. masyarakat.

### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sosialisasi pengelolaan Sampah; dan
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
  - c. kegiatan lainnya yang mendukung pengelolaan Sampah.

**Bagian Kedua  
Penyediaan Sistem Informasi**

**Pasal 58**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
  - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
  - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
  - d. sumber Sampah;
  - e. timbulan Sampah;
  - f. komposisi Sampah;
  - g. karakteristik Sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik;
  - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
  - k. Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

**BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 59**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
  - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam Pengelolaan Sampah.

**BAB XII  
HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Hak**

**Pasal 60**

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;

- c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan pelindungan dan Kompensasi dari dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST; dan
- e. mendapatkan pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah.

**Bagian Kedua  
Tanggung Jawab**

**Pasal 61**

- (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan.
- (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya.
- (3) Setiap Orang yang menjadi pengelola perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya.
- (4) Pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri dan Kawasan Khusus bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan setiap kawasan.
- (5) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
- (6) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
- (7) Setiap Orang bertanggung jawab untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dari kegiatan pengelolaan Sampah yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) meliputi:
  - a. tempat usaha dan tempat kerja;
  - b. warung, rumah makan dan restoran;
  - c. fasilitas keagamaan;
  - d. fasilitas kesehatan;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. fasilitas transportasi umum;
  - h. fasilitas sosial;
  - i. tempat kegiatan perdagangan;
  - j. tempat rekreasi dan tempat hiburan; dan
  - k. fasilitas lainnya.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban**

**Pasal 62**

- (1) Setiap Orang wajib:
  - a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - b. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 63**

- (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus atau tempat umum wajib membersihkan Sampah di jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran;
  - peringatan tertulis;
  - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 64**

- (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat umum, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola Sampah yang ditimbulkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran;
  - peringatan tertulis;
  - denda administratif;
  - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII  
LARANGAN**

**Pasal 65**

Setiap Orang dilarang:

- membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah;
- membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan;
- melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

**Pasal 66**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV  
PENDANAAN**

**Pasal 68**

Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: (9,36/2025)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**I. UMUM**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup baik dan sehat adalah lingkungan yang udara, air, serta tanahnya bersih dan terbebas dari segala bentuk pencemaran atau polusi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan kualitas udara bersih, yakni tidak berbau dan tidak tercemar oleh polusi atau asap. Lingkungan sehat membuat nyaman orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan tidak sehat adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Selain itu, pertambahan penduduk di Kabupaten Bantul dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Namun, penambahan jumlah sampah ini belum diimbangi dengan ketersediaan sarana Pengelolaan Sampah yang memadai. Sehingga, dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan tersebut dipertegas dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah mekanisme Pengelolaan Sampah, yang semula residu sampah dapat dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah ini masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu menyelesaikan sampahnya sendiri.

Dengan adanya perubahan kebijakan ini dan kebutuhan dalam pengaturan Pengelolaan Sampah di masyarakat ternyata tidak cukup hanya dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan menyusun raperda baru dengan harapan dapat mengatasi permasalahan sampah dewasa ini di Kabupaten Bantul secara komprehensif, lintas sektoral, serta terencana dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin kesehatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pasar” adalah pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 6

- Cukup Jelas.

Pasal 7

- Cukup Jelas.

Pasal 8

- Cukup Jelas.

Pasal 9

- Cukup Jelas.

Pasal 10

- Cukup Jelas.

Pasal 11

- Cukup Jelas.

Pasal 12

- Cukup Jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.

- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

- Huruf b  
Cukup Jelas.

- Huruf c  
Cukup Jelas.

- Huruf d  
Cukup Jelas.

- Huruf e  
Cukup Jelas.

- Huruf f  
Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan.

- Huruf g  
Cukup Jelas.

- Huruf h  
Cukup Jelas.

- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

- Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 14

- Cukup Jelas.

Pasal 15

- Cukup Jelas.

- Pasal 16  
    Cukup Jelas.
- Pasal 17  
    Cukup Jelas.
- Pasal 18  
    Cukup Jelas.
- Pasal 19  
    Cukup Jelas.
- Pasal 20  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (2)  
        Huruf a  
            Cukup Jelas.  
        Huruf b  
            Cukup Jelas.  
        Huruf c  
            Cukup Jelas.  
        Huruf d  
            Cukup Jelas.  
        Huruf e  
            Yang dimaksud dengan “Sampah lainnya” adalah sampah selain Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan ulang, dan Sampah yang dapat didaur ulang.  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (4)  
        Cukup Jelas.
- Pasal 21  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (4)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (5)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (6)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (7)  
        Cukup Jelas.  
    Ayat (8)  
        Huruf a  
            Cukup Jelas.  
        Huruf b  
            Cukup Jelas.  
        Huruf c  
            Cukup Jelas.  
        Huruf d  
            Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sampah lainnya” adalah sampah selain Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan ulang, dan Sampah yang dapat didaur ulang.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor keamanan dan keselamatan antara lain dalam melakukan pengangkutan sampah memperhatikan tinggi timbulan sampah yang diangkut sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Nomor 1

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain hotel, rumah makan besar, dan pabrik.

Nomor 2

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf b

Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya sampah plastik menjadi produk tas, bantal, atau sandal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah daur ulang sampah menjadi sumber energi, daur ulang energi dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya plastik yang diolah menjadi bahan bakar minyak.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perairan daratan" adalah perairan yang ada di daratan meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang berpotensi menopang kehidupan manusia.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

- Pasal 38  
    Cukup Jelas.
- Pasal 39  
    Cukup Jelas.
- Pasal 40  
    Cukup Jelas.
- Pasal 41  
    Cukup Jelas.
- Pasal 42  
    Cukup Jelas.
- Pasal 43  
    Cukup Jelas.
- Pasal 44  
    Cukup Jelas.
- Pasal 45  
    Cukup Jelas.
- Pasal 46  
    Cukup Jelas.
- Pasal 47  
    Cukup Jelas.
- Pasal 48  
    Cukup Jelas.
- Pasal 49  
    Cukup Jelas.
- Pasal 50  
    Cukup Jelas.
- Pasal 51  
    Cukup Jelas.
- Pasal 52  
    Cukup Jelas.
- Pasal 53  
    Cukup Jelas.
- Pasal 54  
    Ayat (1)  
        Huruf a  
            Cukup Jelas.  
        Huruf b  
            Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah mencakup di dalamnya berupa badan usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan berbagai macam lainnya.
- Ayat (2)  
        Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
        Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
        Cukup Jelas.
- Pasal 55  
    Cukup Jelas.
- Pasal 56  
    Cukup Jelas.
- Pasal 57  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya yang mendukung pengelolaan Sampah" antara lain pembinaan, pelatihan dan pengembangan pengelolaan Sampah.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain: rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 183

